

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang penulis sajikan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa upaya polisi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 di kota Yogyakarta memang belum dilakukan penindakan seperti penilangan, akan tetapi proses pensosialisasian ketentuan Pasal 107 ayat (2) yang dilakukan pihak Kepolisian Lalu Lintas POLRESTA Yogyakarta dianggap telah menjalankan amanat undang-undang itu sendiri, penegakan pelanggaran pasal 107 ayat (2) masih sebatas peneguran kepada pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari. Kendala yang dihadapi polisi terhadap penegakan ketentuan ini ialah kesadaran pengendara terhadap hukum itu belum baik dan kebiasaan pengendara juga yang menjadi kendala terhadap penegakan ketentuan ini, pengendara masih menganggap tabu akan ketentuan pasal 107 ayat (2) ini.

B. Saran

Derdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak. Sebaiknya aparat Kepolisian Lalu Lintas

bertindak lebih tegas terhadap penegakan pelanggaran lalu lintas khususnya Pasal 107 ayat (2), agar pengendara sepeda motor mau mematuhi peraturan yang berlaku dan penegakan hukum serta kepastian hukum terhadap masyarakat dapat terwujud. Penegakan terhadap ketentuan ini diharapkan menjadikan pengguna jalan semakin menyadari bahwa pentingnya sadar akan hukum. Sadarnya pengguna jalan terhadap hukum khususnya terhadap peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yaitu terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia.

Djajoesman H.S, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung.

Hartono Hadisoeparto, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Naning Ramadhan, 1983, *Mengarahkan kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.

Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, pustaka pelajar.

Soerjono Soekanto, 2004, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *mengenal hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Website :

<http://kem.ami.or.id/2011/11/akankah-terus-terjadi/>

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

http://118.97.61.233/perundangan/images/stories/doc/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf.

<http://spjchild.blogspot.com/2012/05/pelanggaran-lalulintas-karya-ilmiah.html>

<http://zharfan29.blogspot.com/2011/04/kebijakan-menyalakan-lampu-kedaraan-di.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)